



PUTUSAN

Nomor: 101/Pdt.G/2022/MS.Bkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, NIK 113024307970002, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Sere, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues,

Nomor Telp dan domisili elektronikl : alifalif08279@gmail.com
/ 082311881522, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n :

TERGUGAT, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal dahulu di Desa Palok, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues; sekarang di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Blangkejeren, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Nopember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor: 101/Pdt.G/2022/MS.Bkj tanggal 15 Nopember 2022
mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 April 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blangkejeren, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0068/005/IV/2014, tertanggal 02 April 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, selama 8 tahun sekaligus tempat kediaman bersama terakhir dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :
 - 2.1. Dara Khira Wilda usia 7 tahun;
 - 2.2. Saniy Alif usia 1 tahun;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak pertengahan tahun 2021;
4. Bahwa puncaknya tanggal 04 November 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 4.1. Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - 4.2. Tergugat ketika marah sering memecahkan dan merusak peralatan rumah tangga;
 - 4.3. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2022 Tergugat telah dinyatakan sah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat membawa, mengangkut, mentransito narkoba golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" dan difonis hukum penjara selama 5 (lima) tahun di Lembaga permasyarakatan Kelas II B Blangkejeren, berdasarkan Putusan nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Bkj tertanggal 30 Mei 2022;
 - 4.4. Bahwa, selama Tergugat berada di Lembaga Pemasyarakatan,

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor: 101/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tinggal di xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx dan setiap ada kesempatan, Penggugat selalu menjenguk Tergugat di Lembaga Pemasarakatan;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Budi bin Hasan) terhadap Peggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Peggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Peggugat hadir menghadap sendiri secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut adalah tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Peggugat dengan Tergugat, namun mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Peggugat agar bersabar dan

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor: 101/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina kembali serta mempertahankan rumah tangga rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal atas nama Penggugat dengan NIK 113024307970002 tanggal 22 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues, telah dibubuhi materai cukup serta di-*nazegeling*, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda [P-1] dengan tinta hitam;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 0068/005/IV/201 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pecatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues tanggal 2 April 2014, telah dibubuhi materai cukup serta di-*nazegeling*, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda [P-2] dengan tinta hitam;
3. Asli surat rekomendai Nomor 020/322/SR/KSR/GL/2022 tanggal 14 Nopember 2022 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pengulu Kampung Sere, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, lalu diberi kode (P-3) dengan tinta hitam;
4. Potokopi petikan Putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor: 15/Pid.Sus/2022/PN Bkj yang berisi amarnya menyatakan Tergugat divonis penjara selama 5 tahun, putusan tertanggal 30 Mei 2022, telah leges oleh Panitera Pengadilan Negeri Blangkejeren, setelah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda [P-4] dengan tinta hitam;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor: 101/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor: 101/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 199, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2021, dan saat ini Tergugat dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun karena tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan sekalipun Majelis Hakim telah memanggil Tergugat untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat Hakim menilai bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor: 101/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, karena perkara ini tentang perceraian, maka untuk meyakinkan Hakim akan kebenaran gugatan Penggugat maka Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P-1, P-2, P-3 dan P-4;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa P-1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gayo Lues, tanggal 22 Desember 2018, maka ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis [P-1] tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (akta otentik) merupakan syarat mutlak (*conditio sine qnanon*) yang menerangkan mengenai status adanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk urusan tersebut, oleh karenanya baik secara formil maupun materil Majelis Hakim dapat menerima bukti tersebut sebagai bukti Penggugat dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat terbukti sebagai isteri sah Tergugat dan merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*)

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [P-3] berupa asli surat rekomendasi Nomor 020/322/SR/KSR/GL/2022 tanggal 14 November 2022 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pengulu Kampung Sere, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten. Gayo Lues, sesuai dengan surat Nomor W1-A/1645/HM.00/XII/2015 yang dikeluarkan Mahkamah Syar'iyah xxxx tertanggal 21 Desember 2015 tentang rekomendasi keuchik sebagai kelengkapan berkas perkara perceraian. Sesuai dengan kearifan budaya lokal yang telah dibekukan dalam qanun ataupun reusam gampong, hal ini sejalan dengan salah satu penyelenggaraan keistimewaan xxxx yaitu penyelenggaraan kehidupan adat, keterlibatan pemerintah gampong tersebut

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor: 101/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat relevan dalam melaksanakan tugas pembinaan dan berupaya merukunkan perselisihan rumah tangga warga gampongnya sebelum menjadi perkara di Mahkamah Syar'iyah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis [P-3] tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti [P-3] yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terbukti dengan sesungguhnya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pernah dilakukan upaya damai di tingkat gampong namun tidak berhasil sehingga bukti [P-3] tersebut sesuai dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P-4) yang diajukan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan petikan fotokopi dari asli yang sah dari Putusan Pengadilan Negeri, yang merupakan suatu akta otentik, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-4) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat dijatuhi vonis penjara selama 5 tahun;

Menimbang, bahwa dari pembuktian di atas, dapat dikonstatir fakta-fakta hukum dipersidangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri, dan saat ini Tergugat dijatuhi hukuman penjara 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* pasal 116 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor: 101/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas hakim berkesimpulan Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga telah cukup alasan bagi hakim untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 2 dengan menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syari'at yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren pada hari Selasa 22 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1443 Hijriah, oleh kami **T. Swandi, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Abdul Gafur,S.HI,MH** dan **Zulkarnaini, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Seri Bunge,S.HI sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

T. Swandi,S.HI,MH

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor: 101/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Abdul Gafur,S.HI,MH

Zulkarnaini, S.Sy

Panitera Pengganti,

Seri Bunge,S.HI

Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 220.000,-

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor: 101/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)